



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA  
*OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa *Open Government Partnership* merupakan suatu kemitraan yang dibentuk pada bulan September 2011 dan bertujuan untuk mendukung kemajuan keterbukaan pemerintah sesuai dengan aspirasi dan komitmen nyata sebagaimana dicanangkan oleh setiap negara anggotanya;
  - b. bahwa *Open Government Partnership* mendorong negara anggotanya untuk mewujudkan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan sistem pemerintahannya sebagai konsekuensi alamiah dari suatu negara demokrasi;
  - c. bahwa untuk meningkatkan peran serta Indonesia dalam kegiatan-kegiatan *Open Government Partnership* dimaksud, Indonesia perlu secara aktif menjadi anggota *Open Government Partnership*;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keanggotaan Indonesia pada *Open Government Partnership* dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

3. Keputusan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA *OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP*.

Pasal 1

Menetapkan keanggotaan Indonesia pada *Open Government Partnership*.

Pasal 2

Pelaksanaan penetapan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tunduk pada ketentuan yang berlaku pada *Open Government Partnership* dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul dari keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Maret 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI  
Departemen Politik, Hukum,  
dan Keamanan,



Bistok Simbolon